



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 3 /MK.1/2018

TENTANG
PENYEDIAAN SARANA KERJA YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja telah diatur acuan bagi instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja.

Dalam rangka melaksanakan penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi pegawai perempuan dan anak pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai perempuan di lingkungan Kementerian Keuangan serta melindungi hak-haknya.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat imbauan kepada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar memperhatikan ketersediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak.
2. Surat Edaran ini ditujukan bagi seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.

E. Ketentuan

- Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar memperhatikan ketersediaan sarana kerja yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik dan proses tumbuh kembang anak yang meliputi:
 - ruang pemberian asi/ laktasi;
 - ruang penitipan anak/ *day care center*;
 - fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - sarana kerja lainnya yang menunjang.
- Penyediaan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan oleh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran (optimalisasi) dan kebutuhan pada masing-masing Unit Eselon I, serta memperhatikan pedoman penyediaan dan pelaksanaan sarana kerja yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- Setiap Pimpinan Unit Eselon I agar melakukan pengawasan dan perawatan atas sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak yang tersedia di lingkungan unitnya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Hadiyanto
HADIYANTO
NIP 196210101987031006

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia